

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berlianny Amalia^{1*}, Rahmida Ertiyani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
berlianny99@gmail.com^{1*}, rahmidaerliyani@ulm.ac.id²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 20, 2024</p> <p>Accepted: Juni 25, 2024</p> <p>Keywords: Notary Authority, Marriage Agreement, Constitutional Court Decision</p>	<p><i>Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held. This research examines the regulation of the ratification of marriage agreements after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015; as well as the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on the authority of notaries in the ratification of marriage agreements. The type of research used is normative, with a statutory approach and a conceptual approach.</i></p> <p><i>Prior to Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XXI/2015, marital agreements were regulated in Law No. 1 Year 1974, where marital agreements could only be made before the marriage took place. After the birth of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, a marriage agreement can not only be made before marriage but can also be made after marriage. The ratification of the marriage agreement can not only be done by the marriage registration officer, but also by a notary. So that with the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, it adds to the authority of notaries to ratify marriage agreements. The ratification of a marriage agreement by a notary is carried out by pouring the contents of the agreement between husband and wife into an authentic deed. Then the parties are obliged to register it at the local Civil Registry Office to obtain a marriage contract.</i></p>

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru, yaitu perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan. Putusan tersebut memberikan kepastian dan tanggung jawab kepada petugas pencatatan perkawinan atau notaris untuk mengesahkan perjanjian bersama, yaitu perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan pengesahan perjanjian perkawinan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2015, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, maka perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan tetapi juga dapat dilakukan setelah perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan saja, namun juga dapat dilakukan oleh notaris. Sehingga dengan adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 menambah kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan suatu perjanjian perkawinan oleh Notaris dilakukan dengan cara menuangkan isi perjanjian antara suami dan istri ke dalam suatu akta otentik. Kemudian para pihak wajib mendaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk mendapatkan akad nikah.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan. Menurut R. Subekti, “perkawinan” ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Setiawan, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur perjanjian perkawinan, namun pada praktiknya sedikit sekali pasangan yang melakukan perjanjian sebelum berlangsungnya perkawinan.

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan bias *back date* (tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnya sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Syarat tersebut juga dimaksudkan, agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda (Harahap, 2016). Perjanjian perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun jika sudah dibuat bagaimana hukumnya untuk memenuhi perjanjian perkawinan tersebut, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi perjanjian perkawinan hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan (Harahap, 2016).

Kemudian dalam hal perjanjian perkawinan setelah berada dalam ikatan perkawinan, tidak ada diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja menentukan bahwa perjanjian kawin dilakukan atau pada saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan masalah tersebut, Ny. Ike Farida mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi dengan batu uji beberapa undang-undang sekaligus, yang terdiri dari: Pasal 21 ayat (1) serta ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; serta undang-undang lain yakni Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang menikah pada tahun 1995 dengan seorang lelaki Warga Negara Asing dari Jepang dan sebelum pernikahan tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta. Pada tahun 2012, pemohon membeli 1 (satu) unit rusun di Jakarta. Namun setelah pemohon membayar lunas sejumlah uang yang disepakati, rumah susun tidak kunjung diserahkan oleh pengembang dengan alasan suami pemohon adalah Warga Negara Asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Ditambah, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan Penetapan Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim menguatkan argumen pengembang untuk menolak pembelian.

Berdasarkan duduk perkara yang dimohonkan oleh Ny. Ike Farida tersebut, kemudian keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan politik hukum baru, dimana perjanjian perkawinan yang awalnya hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan (*preuptial agreement*), sekarang dapat dibuat

oleh suami isteri setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusi dimana pembuatan perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Sehingga persoalan kapan perjanjian perkawinan dapat dilakukan bukan lagi menjadi masalah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, semua notaris menolak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, dan menolak untuk melakukan balik nama suatu aset antara suami isteri jika tidak didasari oleh perjanjian perkawinan sebelum pernikahan terjadi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka menghadirkan kepastian hukum dan meniadakan keraguan diantara notaris dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan walaupun penghadap sudah berada dalam ikatan perkawinan.

Namun walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menyatakan bahwa notaris ataupun pegawai pencatatan perkawinan dapat mengesahkan perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, namun pada kenyataannya masih ada notaris yang menolak untuk mengesahkannya karena mekanisme bagaimana cara pengesahannya tidak diketahui dan memang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, pun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Ditambah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, pihak yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Ketentuan itu membuat adanya kekaburan dan ketidakpastian siapa pejabat yang memiliki legitimasi untuk mengesahkan perjanjian perkawinan karena ada dualisme kewenangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sedangkan jika melihat pada dasar kewenangan notaris yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

Pada penelitian ini akan meneliti (1) Bagaimana pengaturan tentang pengesahan perjanjian perkawinan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015?, dan (2) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku dan juga bahan literasi lainnya yang berhubungan dengan peraturan tentang penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini menganalisis permasalahan hukum mengenai peraturan perundang-undangan terkait perjanjian perkawinan. Isu hukum pada penelitian ini perlu dikaji karena terjadinya kekaburan norma (*vague norm*) sebab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tidak menjelaskan pengaturan dan siapa pihak yang sebenarnya yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan. Sehingga diperlukan adanya aturan perundang-undangan yang seyogyanya mengatur agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015

A. Pengaturan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir

ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalilizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami isteri untuk melakukannya atau tidak.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Saleh, 1982).

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan, namun lebih jauh materinya juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga (Arief. 2006).

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, segala ketentuan mengenai perjanjian perkawinan mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 147 KUHPer harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Setelah dibuatkan dan dikonstantir dalam suatu akta Notaris, perjanjian perkawinan ini dapat mulai berlaku pada saat perkawinan telah dilaksanakan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana sejak undang-undang ini lahir maka setiap aturan yang ditentukan dalam undang-undang baru menghapuskan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan isi dalam perjanjian perkawinan tidak menekankan pada harta kekayaan saja, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian perkawinan, isi perjanjiannya hanya menekankan pada harta kekayaan suami isteri saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 29 disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama kedua belah pihak mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian perkawinan yakni setelah

didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dengan KUHPer yang menurut ketentuan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa.

Kekuatan mengikat dari suatu perjanjian perkawinan yakni sebelum dibukukan dalam suatu register umum di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana dalam daerah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Dari kedua ketentuan tersebut, yang berlaku pada saat ini berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka ketentuan dalam KUHPer mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dikesampingkan oleh Undang-Undang Perkawinan, serta asas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu asas penafsiran hukum bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka ketentuannya berlaku ketentuan yang terbaru. Perjanjian perkawinan termasuk peristiwa yang penting berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sehingga perjanjian perkawinan perlu didaftarkan dan dicatatkan dalam rangka mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia.

Perjanjian kawin dibuat oleh para calon mempelai karena keduanya berkehendak untuk mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Di bidang hukum keperdataan dimungkinkan untuk mengesampingkan sebuah ketentuan undang-undang sepanjang ketentuan tersebut bersifat mengatur (*regelend recht*). Pengesampingan ketentuan yang bersifat mengatur (*regelend recht*) membawa konsekuensi, bahwa para pihak melakukan hal tersebut didasari oleh adanya kesepakatan untuk membuat aturan penggantinya yang diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Bentuk perjanjian kawin didalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditentukan harus berbentuk akta autentik, tetapi cukup tertulis saja. Perjanjian perkawinan sebagai suatu jenis perjanjian yang wajib mematuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga memerlukan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dimuat dalam akta perkawinan yang dibuat rangkap 2 (dua). Selanjutnya Perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa selama perkawinan berlangsung, dapat diubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa perjanjian kawin hanya boleh dibuat sebelum perkawinan, dan disahkan pada saat pelaksanaan perkawinan.

Ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan mengalami perubahan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 pada tanggal 21 Maret 2006 mengenai *judicial review* terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

B. Pengaturan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat memaksa (*dwingend recht*), hal tersebut nampak di dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan yang tidak mungkin dapat dikesampingkan oleh para pihak, meskipun terdapat kesepakatan. Sifat memaksa (*dwingend recht*) dalam ketentuan yang tersebar di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertujuan supaya sendi-sendi kehidupan masyarakat tetap berdiri kokoh, tidak gampang roboh akibat penyimpangan yang dilakukan oleh para anggotanya (Isnaeni, 2016).

Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan, tidaklah seluas dalam lapangan hukum perjanjian, walaupun sebuah perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Namun, kesepakatan dalam perkawinan sangatlah berbeda dengan kesepakatan dalam perjanjian. Para pihak yang melangsungkan perkawinan walaupun dilandasi kesepakatan tidak diperbolehkan menggunakan kebebasan sebagaimana diatur didalam hukum perdata yaitu di bidang perjanjian.

Kesepakatan sebagai salah satu unsur yang diperlukan pada awal proses perkawinan, ditujukan kepada para pihak dengan maksud bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati segala ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga para pihak sepakat mematuhi tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.

Perjanjian kawin dibuat oleh para calon mempelai karena keduanya berkehendak untuk mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Di bidang hukum keperdataan dimungkinkan untuk mengesampingkan sebuah ketentuan undang-undang sepanjang ketentuan tersebut bersifat mengatur (*regelend recht*). Pengesampingan ketentuan yang bersifat mengatur (*regelend recht*) membawa konsekuensi, bahwa para pihak melakukan hal tersebut didasari oleh adanya kesepakatan untuk membuat aturan penggantinya yang diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Adapun manfaat bagi negara terhadap perjanjian dalam sebuah perkawinan sangat besar. Dengan adanya perjanjian perkawinan, memberikan batasan kepada pasangan suami dan isteri untuk mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan ini bisa dijadikan sebagai acuan apabila di suatu saat nantinya timbul permasalahan, walaupun permasalahan itu tentunya tidak diinginkan untuk timbul dalam perkawinan, namun pada saat terjadi dan harus berakhir dengan jalan berpisah atau bercerai, maka perjanjian yang telah dibuat itu bisa menjadi rujukan yang membuat masing-masing pihak suami dan pihak isteri menjadi tahu terhadap hak dan kewajibannya (Arief, 2006).

Selain memperluas makna mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 juga memperluas lembaga yang memberikan pengesahan pada perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menyebutkan bahwa "perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya, dimana pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pemberian kewenangan baru kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 seringkali menimbulkan perdebatan dan pertanyaan karena kewenangan baru tersebut di luar kewenangan yang selama ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu kewenangan baru yang diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 terkait bentuk perjanjian tertulis pada perjanjian perkawinan yang tidak secara tegas ditentukan apakah berbentuk akta autentik ataukah akta di bawah tangan sehingga terjadi ketidak harmonisan pada peraturan pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan.

Notaris memiliki kewenangan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jika mengingat pada asal kewenangan, maka kewenangan baru notaris tersebut adalah kewenangan atribusi karena berasal dari peraturan perundang-undangan. Perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta otentik ialah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang.

Akta yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara, dikenal dengan akta autentik. Suatu akta autentik dibutuhkan oleh para pihak adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan serta untuk memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;

3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya.

Akta yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara, dikenal dengan akta autentik. Suatu akta autentik dibutuhkan oleh para pihak adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan serta untuk memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti. Akta autentik pada dasarnya semata-mata memiliki fungsi sebagai bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sejalan dengan hal tersebut, dalam prosesnya perjanjian kawin pada umumnya dibuat secara tertulis berupa akta notariil, namun dapat juga dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan.

Peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan karena didalamnya mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Wewenang seorang Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer yang mana menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, para pihak harus cakap dalam membuat suatu perjanjian, terdapat suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Akta Notaris akan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang-piutang. Setelah pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Perkawinan, salinan akta tersebut perlu dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan tersebut akan mengikat setelah Pegawai Pencatat Perkawinan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum (*final and binding*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 yang mengabulkan permohonan Pemohon memiliki akibat hukum Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menjadi inkonstitusional bersyarat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menciptakan suatu keadaan hukum baru (*declaratoir constitutif*) yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 sama dengan perintah konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara (*inter partes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*). Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mengikat bagi Notaris, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama selaku pejabat yang diberi kewenangan mengesahkan perjanjian perkawinan.

Kewenangan baru yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 kepada Notaris telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) 29 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 yang menyatakan bahwa: “..... kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris” Ketentuan tersebut hanya

menentukan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, tanpa menegaskan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta autentik atau akta dibawah tangan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xii/2015 Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan

A. Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris

Salah satu alasan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan adalah risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena ada pekerjaan suami atau isteri yang memiliki tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi hak milik pribadi (Erlyani, 2020).

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 mengamanatkan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan walaupun perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dilakukan dalam bentuk tertulis atau akta, baik akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Dalam pasangan suami isteri menginginkan agar perjanjian perkawinan mereka mendapatkan kekuatan pembuktian yang sah dan lebih mengikat, mereka dapat lakukan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Orang yang dapat melakukan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 adalah notaris dan pegawai pencatatan perkawinan. Adapun maksud dari pengesahan adalah proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; membenaran. Contoh: surat pengangkatannya tinggal menunggu pengesahan dari kepala kantornya (Wikikamus, 2024). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri untuk meresmikan perjanjian perkawinan mereka agar lebih diakui secara hukum dan memiliki catatan secara negara, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih mengikat dibandingkan dengan sebelum disahkan.

Ketentuan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami isteri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Sebelumnya, Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, dan perjanjian tersebut akan berlaku setelah perkawinan terjadi. Isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung kepada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, dan kepatutan atau kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus, dijelaskan bahwa didalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpusah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk

keuntungan dan kerugian. perjanjian perkawinan itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum pernikahan berlangsung. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi menilai bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik, dapat dilihat lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga bentuk perjanjian perkawinan yang dituangkan ke dalam akta otentik memiliki korelasi dengan kewenangan notaris untuk membuat akta otentik.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016, dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Ike Farida selaku pemohon. Substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 banyak dijadikan kajian notaris karena dasar kewenangan notaris untuk membuat akta otentik juga berlaku untuk akta perjanjian perkawinan. Memang jika dikaji menggunakan sudut pandang kewenangan, notaris berwenang untuk membuat dan mengesahkan akta perjanjian perkawinan. Namun kewenangan saja tidak cukup dijadikan sebagai dasar untuk notaris mengesahkan perjanjian perkawinan jika tidak ada aturan pelaksanaannya. Dalam membuat akta otentik, prinsip kehati-hatian merupakan hal yang mutlak harus diterapkan oleh notaris karena akibat hukum dari akta otentik tidak main-main, sama halnya dengan akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan baik yang dibuat sebelum atau setelah dilakukannya perkawinan.

Notaris memang berwenang untuk membuat akta otentik, namun sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Sebelumnya, kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dimiliki oleh pegawai pencatatan perkawinan, dimana perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh calon suami isteri akan dituangkan ke dalam akta perkawinan dimana hal itu dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal inilah yang pada dasarnya tidak bisa dilakukan oleh notaris, karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, maka apabila dalam pengesahan perjanjian perkawinan kemudian notaris mencatatkannya ke dalam repertorium seperti pencatatan akta notaris yang lainnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai asas publikasi dimana kemudian perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga, karena repertorium tidak dapat diakses oleh masyarakat umum (Wikikamus, et.al., 2021). Sehingga jika notaris mengikuti tata cara pengesahan perjanjian perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan, maka hal tersebut melanggar asas kerahasiaan yang wajib dilakukan oleh notaris dalam membuat akta otentik.

Notaris beserta karyawannya yang menjadi saksi akta (saksi instrumentair) memiliki kedudukan yang penting untuk menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Notaris wajib merahasiakan isi akta atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik dan kewajiban ini melekat seumur hidupnya. Jika kewajiban ini dilanggar, maka akan ada implikasi hukumnya baik secara perdata maupun pidana (Erliyani, et.al., 2021).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, namun tidak ada satu pun ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana tata caranya telah menimbulkan ketidak pastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustibel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

B. Sanksi Bagi Notaris yang Tidak Bersedia Mengesahkan Perjanjian Perkawinan

Dalam menjalankan tugas serta kewajibannya itu, notaris harus berpedomankan kepada peraturan perundangan yang telah ditentukan. Apabila notaris melawan ketentuan-ketentuan itu, maka notaris melanggar hukum dan tentunya akan mendapat sanksi atas apa yang telah dilakukan. Notaris dalam profesinya pada dasarnya merupakan jabatan yang dengan akta-akta yang dibuatnya akan melahirkan sejumlah alat bukti tertulis yang kuat karena sifatnya yang otentik. Makna penting terhadap profesi notaris adalah bahwasannya notaris dikarenakan undang-undang memberikan otoritas berupa kewenangan untuk notaris membuat alat bukti yang absolut dalam artian hal tersebut merupakan akta otentik yang dijamin kebenarannya (Notodisoerjo. 1982).

Setiap pelanggaran tersebut tentu ada ancaman sanksinya tersendiri, tergantung kepada jenis pelanggaran serta berat tidaknya pelanggaran tersebut. Selama pelanggaran yang dilakukan tidak tergolong kepada tindakan kriminalitas, maka setidaknya terdapat 5 (lima) sanksi administrasi yang dikenakan apabila seorang notaris melanggar ketentuan yang ada, yakni diantaranya:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Bunyi amar putusan tersebut memberikan kewenangan tambahan untuk notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, baik sebelum dilakukannya perkawinan atau telah dilangsungkannya perkawinan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memang tidak dijelaskan mengenai sanksi untuk notaris jika notaris menolak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Namun jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tidak ditemukan ada sanksi yang mengancam notaris yang menolak pekerjaan terlebih jika notaris memiliki alasan untuk menolaknya, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Salah satu alasan notaris untuk menolak pengesahan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung adalah belum adanya aturan yang jelas mengenai sistem pembuatan akta tersebut. Notaris tidak mau mengambil risiko jika aturan yang ada saat ini belum jelas. Jika melihat pada Kode Etik Notaris, Pasal 3 yang menentukan mengenai apa saja kewajiban notaris dalam memangku dan menjalankan jabatannya, tidak ditemukan kewajiban bagi notaris untuk selalu menerima pekerjaan dari klien yang datang kepadanya. Kemudian lebih lanjut jika dilihat dalam Pasal 4 yang mengatur mengenai larangan notaris dalam memangku dan menjalankan jabatannya, tidak ditemukan pula larangan bagi notaris untuk menolak pekerjaan yang diberikan klien kepadanya. Sehingga dalam hal ini, pada intinya notaris tidak memiliki sanksi jika menolak pengesahan perjanjian perkawinan, terutama perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung. Karena notaris memiliki prinsip kehati-hatian dalam membuat akta, sebab akta yang dibuatnya akan menjadi akta otentik yang dapat dijamin kebenarannya. Sehingga jika akta tersebut dibuat berdasarkan ketentuan yang belum jelas, maka wajar jika notaris menolak untuk membuat akta tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang diambil dari pembahasan dan analisis penelitian ini adalah: Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2015, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum pernikahan dilakukan. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan namun juga dapat dibuat setelah berada dalam ikatan perkawinan. Selain itu, pengesahan perjanjian perkawinan selain dapat dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, juga dapat dilakukan oleh notaris. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, menambah kewenangan notaris yakni untuk mengesahkan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan.

Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dilakukan dengan menuangkan isi perjanjian antara suami dan istri ke dalam akta otentik yang ditandatangani oleh notaris. Setelah akta tersebut selesai dibuat, kemudian para pihak wajib mendaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk mendapatkan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Adapun sanksi yang didapatkan oleh notaris jika menolak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

REFERENSI

- Hanafi Arief. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: ILKIS Pelangi Aksara
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta. Sinar Grafika,
- K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Op. Cit.*,
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia, cet. II*. Surabaya: Revka Petra Media
- Rahmida Erliyani, Muhammad Hadin Muhjad & Lia Audia Puspita. 2021. Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris dan Karyawan Notaris dalam Perspektif Hukum. Artikel dalam Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 1
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Press
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenademia Group, 2006
- Wikikamus. *Pengesahan*. <https://id.wiktionary.org/wiki/pengesahan>. Diakses pada 24 Mei 2024, pukul 12.00 WITA.
- Wira Dharma Pratiwi, *et all*. 2021. *Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Kawin*. Artikel dalam Journal of Lex Theory, Vol. 2, No. 1